BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan diatas, penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisa atas rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen terkait perbedaan harga yang tercantum di label dengan harga yang terdapat di nota belanja adalah bahwa jika pelaku usaha memperdagangkan barang secara eceran dengan tidak mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat atau tidak menetapkan harga barang dengan rupiah, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1) Permendag 35/2013). Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan tersebut dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan, serta sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sesuai ketentuan

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pihak paling bertanggungjawab atas perbedaan harga yang tercantum dilabel dengan yang terdapat di nota belanja adalah pengelola supermarket atas kerugian konsumen yang diakibatkan perbedaan harga. Jika pelaku usaha tidak bersedia membayar ganti rugi, maka konsumen dapat melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jika tak ada juga ganti rugi, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menemui berbagai keterbatasan antara lain:

1. Keterbatasan dalam kesempatan dan waktu dalam meneliti setiap tempat supermarket yang menjual barang dengan perbedaan harga di label dengan nota pembelian.

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016

2. Keterbatasan bahan pustaka, tempat peneliti melakukan penelitian (kota Batam) masih sulit menemukan buku-buku yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan Peneliti di atas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan perusahaan sebagai pelaku usaha dapat melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk dan keluar, serta selalu memperbarui harga yang terdapat di label dan nota pembelian.
2. Diharapkan pemerintah melalui Dinas Perdagangan dapat melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan mencantumkan harga di label, berbeda dengan yang ada di nota pembelian.

Athirah Feroza Almuhdor, Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kerugian Terhadap Perbedaan Harga dalam Label dengan Harga yang Tercantum pada Nota Pembelian Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 2016
UIB Repository (c) 2016